



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 172 TAHUN 2016

TENTANG

**PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM ELEKTRONIK WARUNG GOTONG
ROYONG DAN PROGRAM KELOMPOK USAHA BERSAMA JASA
TAHUN 2016**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program Elektronik Warung Gotong Royong (E-WARONG) dan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Jasa yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dan dalam rangka percepatan pelaksanaan program tersebut di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sehingga pelaksanaannya lebih efektif, efisien, terkoordinasi dan kesinambungan, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
 3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 14. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
 15. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU** : Melaksanakan percepatan program E-WARONG dan KUBE Jasa bagi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan Penerima Beras Miskin (Raskin)/Beras Untuk Keluarga Prasejahtera (Rastra), dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

- a. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta agar :
 1. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan percepatan program E-WARONG dan KUBE Jasa di Provinsi DKI Jakarta; dan
 2. melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur.
- b. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta agar :
 1. memberikan arahan, pengawasan dan monitoring serta evaluasi terhadap pelaksanaan tugas yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD); dan
 2. melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, di bawah koordinasi Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta setiap bulan.
- c. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta agar memberikan arahan, pengawasan dan monitoring serta evaluasi terhadap pelaksanaan tugas yang disampaikan oleh Walikota, Bupati, Camat dan Lurah.
- d. Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta agar :
 1. mengoordinasikan identifikasi dan inventarisasi data PKH dan/atau penerima program Raskin/Rastra di wilayahnya;
 2. mengoordinasikan penjajakan atau kunjungan lapangan untuk penentuan E-WARONG dan pembentukan KUBE Jasa di wilayahnya; dan
 3. melaporkan hasil pembentukan E-WARONG dan KUBE Jasa kepada Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta.
- e. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta agar :
 1. mendukung kegiatan koordinasi lintas sektoral terkait penyelenggaraan pelaksanaan percepatan program Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui E-WARONG dan KUBE Jasa di Provinsi DKI Jakarta; dan
 2. mendukung dan memfasilitasi kebutuhan anggaran terkait pelaksanaan percepatan program Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui E-WARONG dan KUBE Jasa di Provinsi DKI Jakarta.
- f. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta agar :
 1. mensosialisasikan program E-WARONG dan KUBE Jasa kepada jajaran Suku Dinas Sosial dan Seksi Sosial Kecamatan serta unsur masyarakat;
 2. memverifikasi dan memvalidasi data E-WARONG dan KUBE Jasa dari Camat dan Lurah;

3. menyampaikan usulan E-WARONG dan KUBE Jasa kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia;
 4. menyusun perencanaan dan pelaksanaan program dalam mendukung pemberdayaan E-WARONG dan KUBE Jasa di Provinsi DKI Jakarta;
 5. menyampaikan laporan pelaksanaan percepatan program Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui E-WARONG dan KUBE Jasa secara berkala setiap bulan kepada Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini; dan
 6. melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan percepatan program Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui E-WARONG dan KUBE Jasa bersama Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta.
- g. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta agar :
1. memfasilitasi dan merencanakan program kegiatan komunikasi, informatika dan kehumasan dalam rangka percepatan pelaksanaan program Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui E-WARONG dan KUBE Jasa; dan
 2. melakukan advokasi dan/atau sosialisasi pelaksanaan dalam rangka pengembangan dan pembinaan komunikasi, informatika dan kehumasan dalam percepatan pelaksanaan E-WARONG dan KUBE Jasa.
- h. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta agar :
1. memfasilitasi dan merencanakan program kegiatan pengembangan usaha E-WARONG dan KUBE Jasa dalam rangka percepatan dan penanganan kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta;
 2. melakukan advokasi dan/atau sosialisasi pelaksanaan dalam rangka pengembangan dan pembinaan Koperasi, UMKM serta Perdagangan dalam rangka percepatan pelaksanaan E-WARONG dan KUBE Jasa; dan
 3. melaksanakan program pembinaan dan/atau kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan E-WARONG dan KUBE Jasa.
- i. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta agar :
1. memfasilitasi dan merencanakan program kegiatan rehabilitasi rumah yang dijadikan E-WARONG dalam rangka percepatan dan penanganan kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta;
 2. melakukan advokasi dan/atau sosialisasi pelaksanaan dalam rangka pengembangan dan pembinaan E-WARONG dan KUBE Jasa di Rusunawa; dan

3. melaksanakan program pembinaan dan/atau kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan E-WARONG dan KUBE Jasa di Rusunawa.
- j. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta agar :
1. memfasilitasi dan merencanakan program kegiatan patroli rutin keamanan dalam rangka percepatan pelaksanaan program E-WARONG dan KUBE Jasa; dan
 2. berkoordinasi dengan kepolisian serta bertanggung jawab penuh untuk pengamanan dalam rangka percepatan pelaksanaan program E-WARONG dan KUBE Jasa.
- k. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta agar :
1. menyusun kebijakan dalam percepatan pelaksanaan program Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui E-WARONG dan KUBE Jasa;
 2. melaksanakan koordinasi dengan instansi/pemerintah/unsur terkait sesuai lingkup tugasnya dalam rangka percepatan pembentukan E-WARONG dan KUBE Jasa di Provinsi DKI Jakarta; dan
 3. melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan percepatan program Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui E-WARONG dan KUBE Jasa bersama Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.
- l. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta agar :
1. membantu Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan koordinasi percepatan program Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui E-WARONG dan KUBE Jasa di Provinsi DKI Jakarta, melalui Camat, Lurah, lembaga, wadah dan/atau media lainnya yang ada di masyarakat; dan
 2. membantu Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan percepatan pelaksanaan pembentukan E-WARONG dan KUBE Jasa.
- m. Para Camat agar :
1. bersama dengan Lurah melaksanakan identifikasi dan inventarisasi data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH dan/atau Program Raskin/Rastra yang sesuai kriteria dan ketentuan Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk dibentuk E-WARONG dan KUBE Jasa;
 2. bersama dengan Lurah melaksanakan peninjauan dan kunjungan lapangan kepada rumah KPM PKH dan/atau Raskin/Rastra calon penerima bantuan E-WARONG dan KUBE Jasa;
 3. melakukan verifikasi dan validasi data E-WARONG dan KUBE Jasa di tingkat Kecamatan;
 4. menyampaikan data rekapitulasi E-WARONG dan KUBE Jasa yang dibentuk kepada Suku Dinas Sosial Kota Administrasi sesuai kewilayahannya; dan
 5. menyusun, melaksanakan dan mengoordinasikan strategi dalam pemberdayaan E-WARONG dan KUBE Jasa di wilayahnya.

n. Para Lurah agar :

1. bersama dengan pendamping PKH dan TKSK melaksanakan identifikasi dan inventarisasi data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH dan/atau Program Raskin/Rastra yang sesuai kriteria dan ketentuan Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk dibentuk E-WARONG dan KUBE Jasa;
2. bersama dengan pendamping PKH dan TKSK melaksanakan penjajakan dan kunjungan lapangan kepada rumah KPM PKH dan/atau Raskin/Rastra calon penerima bantuan E-WARONG dan KUBE Jasa;
3. melakukan verifikasi dan validasi data E-WARONG dan KUBE Jasa di tingkat Kelurahan;
4. menyampaikan data rekapitulasi E-WARONG dan KUBE Jasa yang dibentuk kepada Camat sesuai kewilayahannya; dan
5. menyusun, melaksanakan dan mengoordinasikan strategi dalam pemberdayaan E-WARONG dan KUBE Jasa di wilayahnya.

KEDUA : Kepala SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU :

- a. Pada tahun 2016 segera melaksanakan percepatan pelaksanaan program E-WARONG dan KUBE Jasa sesuai ruang lingkup tugas dan fungsinya serta dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman/petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia; dan
- b. Pada tahun 2017 menyusun perencanaan program/kegiatan dalam rangka mendukung percepatan, pelaksanaan dan pengembangan program E-WARONG dan KUBE Jasa.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD).

KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secara berkala.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2016

Pjt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Jakarta, Jakarta,



Dr. Sumarsono, MDM.
195902221985031001

Lampiran : Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 172 TAHUN 2016
Tanggal 27 Desember 2016

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PERCEPATAN PROGRAM KEMENTERIAN
SOSIAL REPUBLIK INDONESIA MELALUI E-WARONG DAN KUBE JASA

SKPD/UKPD :
Bulan :
Tahun :

No	Program	Kegiatan	Sasaran	Volume	Keterangan

Kepala SKPD/UKPD,

.....
NIP

Pjt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



[Handwritten Signature]
D. P. Sumarsono, MDM.
195902221985031001